



AKSI PROTES
Pemilik Betor Tolak Raperda Transportasi Lokal

JOGJA—Ratusan pengemudi becak motor (betor) yang tergabung dalam Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMJ) mendatangi Gedung DPRD Kota Jogja. Mereka menuntut penetapan rancangan peraturan daerah (raperda) soal transportasi lokal ditunda karena dianggap tidak mengakomodasi aspirasi mereka.

Ketua PBMJ Suparmin meminta agar penetapan raperda tersebut ditunda. Tuntutan mereka didasarkan pada tidak adanya solusi dari regulasi itu terhadap nasib para pengemudi betor. "Kami minta raperda ditunda. Kalau membuat aturan harus ada solusi. Ini urusan perut," katanya saat berorasi di depan Kantor DPRD Jogja, Senin (26/11).

Menurutnya rencana penetapan raperda soal transportasi lokal bisa mengancam keberadaan betor. Alasannya, dalam raperda itu sama sekali tidak menyinggung soal moda transportasi betor.

Hal itu, kata Suparmin jelas bertentangan dengan hasil pertemuan PBMJ dengan Pemda DIY beberapa waktu lalu.

PETAHANKAN BECAK KAYUH DI JOGJA

STANDAR BECAK KAYUH

1 Dimensi

- ✓ Panjang : 2.250-2.350 milimeter
- ✓ Lebar : 900-1.000 milimeter
- ✓ Tinggi : 1.500-1.600 milimeter

2 Kemudi

- ✓ Selebar badan becak dengan pegangan menghadap pengemudi.
- ✓ Bisa berputar dari poros kemudi sebesar 45 derajat ke kiri dan kanan.

3 Roda

- ✓ Jumlah : tiga.
- ✓ Lebar ban : 40 milimeter.
- ✓ Diameter ring : 660 milimeter.
- ✓ Dilengkapi dengan spekbor.

4 Rem

- ✓ Menggunakan rem jepit dengan bantalan karet.
- ✓ Dioperasikan dengan tangan dan/atau kaki.

Sumber: Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong

SPESIFIKASI PROTOTYPE BECAK KAYUH ALTERNATIF

- ✓ Jenis motor listrik : BLDC (Brushless DC) yang termasuk dalam jenis motor sinkron.
- ✓ Kapasitas beban : 150 kilogram (setara penumpang dua orang dewasa).
- ✓ Daya baterai : 300 watt.
- ✓ Kecepatan rata-rata : 60-70 kilometer per jam.
- ✓ Biaya produksi : sekitar Rp17 juta.
- ✓ Sistem pengisian tenaga : Pengisian.

*Bappeda DIY kini tengah menyiapkan prototipe berdaya 800 watt.
 Sumber: Diolah

Pemilik Betor...

"Sekda DIY [Sekretaris Daerah DIY, Gatot Saptadi] memperbolehkan betor beroperasi sampai ada aturan baru atau prototipe becak alternatif sebagai pengganti," katanya.

Sampai saat ini, kata dia, prototipe becak alternatif masih dibahas di Kementerian Perhubungan (Kemenuh) dan belum ada keputusan apapun yang ditetapkan. Dia meminta agar penetapan raperda tersebut ditunda sampai ada keputusan tetap Kemenuh terkait dengan prototipe tersebut.

Anggota Pansus Raperda Transportasi Lokal, Antonius Fokki Ardianto menyatakan Raperda Transportasi Lokal hanya mengakomodasi transportasi lokal becak kayu dan andong. Sedangkan jika mengacu pada UU Lalu Lintas, betor bukan termasuk angkutan barang dan penumpang, sehingga tidak boleh beroperasi.

"Dari hasil pembahasan terakhir, semua fraksi di dewan sepakat melarang betor. Dalam draf raperda, secara eksplisit memang tidak ada larangan betor. Namun kan semua sudah jelas. Penyusunan Raperda juga didasarkan pada UU Lalu Lintas" kata Fokki.

Pengujian Prototipe

Kepala Dishub DIY Sigit Supto Raharjo mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kemenuh, pekan lalu. "Surat itu berisi agar sepeda dan becak kayu dengan tenaga penggerak alternatif bisa dikategorikan sebagai kendaraan tradisional selain becak kayu dan andong." (Abdul Hamid Rizak/Sunartono)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005